

BAB III

METODE PENELITIAN

Ditinjau dari jenis data yang digunakan, penelitian hukum normatif sering disamakan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) karena lebih menitikberatkan pada penggunaan berbagai dokumen dan bahan pustaka sebagai sumber data. Sebaliknya, penelitian hukum empiris kerap disebut sebagai penelitian lapangan (*field research*) karena berorientasi pada pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian⁶¹

A. Jenis Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data berupa kata-kata, baik lisan maupun tulisan, serta perilaku manusia. Dalam pendekatan ini, data yang diperoleh tidak diolah dalam bentuk angka atau dikuantifikasikan, melainkan dianalisis secara deskriptif untuk memahami makna dari fenomena yang diteliti.⁶²

Metode penelitian hukum normatif-empiris merupakan pendekatan yang mengombinasikan penelitian hukum normatif dengan unsur-unsur empiris. Melalui metode ini, penelitian tidak hanya mengkaji ketentuan hukum yang berlaku secara

⁶¹ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, No. 1 (2015), <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.V8no1.283>.

⁶² Muhammad Rasyid Hidayat And Amelia Rahmania, "Perilaku Pedagang Di Pasar Tradisional Sentra Antasari Banjarmasin Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam," *Journal Of Islamic And Law Studies* 3, No. 2 (2019), <https://doi.org/10.18592/jils.V3i2.3247>.

normatif, tetapi juga menelaah implementasi atau penerapan ketentuan tersebut dalam praktik pada berbagai peristiwa hukum yang terjadi di tengah masyarakat.⁶³

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum islam kualitatif yang bersifat normatif-empiris⁶⁴. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif menitik beratkan pada sistem aturan atau norma hukum yang berhubungan dengan struktur peristiwa hukum. Memberikan argumentasi penelitian normatif dengan menggali landasan suatu norma hukum, mempertimbangkan apakah norma itu dianggap benar atau salah dan seberapa baik dari sudut pandang hukum⁶⁵

Jenis Penelitian ini mengacu pada kajian bersumber dari kepustakaan. Dalam memperoleh data penelitian, peneliti mengumpulkan, menganalisis, dan menyusun sumber dari artikel, buku, makalah, teori literature/Pustaka serta studi dokumentasi, skripsi, jurnal, tesis dan disertasi sebagai bahan normatif sedangkan empiris berupa fakta dan informasi ditempat kejadian yang akan diperoleh dari observasi, wawancara secara tidak langsung, dan Informan. Dalam penyusunan tesis ini digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan dan pemahaman terhadap berbagai teori, konsep, serta literatur yang relevan dengan topik penelitian. Pelaksanaan penelitian kepustakaan dilakukan melalui beberapa tahapan, meliputi persiapan sarana yang diperlukan, penentuan dan pengumpulan sumber referensi

⁶³ Muhammad Syahrur M.H S. T., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis* (Cv. Dotplus Publisher, 2022).

⁶⁴ Wahyudin Darmalaksana, *Metodologi Penelitian*, N.D.

⁶⁵ “Metode Penelitian Hukum Islam - Dr. Faisar Ananda Arfa, M.A. Dr. Watni Marpaung, M.A. Isbn 978-602-0895-93-2- Prenadamedia Group,” N.D.

yang relevan, pengaturan waktu penelitian, serta kegiatan membaca, mengkaji, dan mencatat informasi yang berkaitan dengan objek penelitian.⁶⁶

Wawancara dilakukan kepada penjual anakan ikan di lokasi penelitian. Identitas narasumber tidak dicantumkan dalam penelitian ini untuk menjaga kenyamanan dan kerahasiaan informan. Data yang digunakan berfokus pada substansi informasi yang relevan dengan objek penelitian.

Kita mulai dari peristiwa hukum, dan seterusnya. mencari asas dan doktrin hukum yang diajarkan oleh para ahli hukum untuk mencari kaidah, asas, yaitu struktur hukum dan hubungan hukum. Selain itu, kajian hukum normatif juga menitik beratkan pada jangkauan pendapat hukum, asas-asas hukum, dan qaidah hukum. Di sisi lain, sumber perilaku manusia tunduk pada aturan yang sejalan dengan lembaga hukum atau praktik Masyarakat, Objek kajian dalam penelitian ini adalah sistem norma yang mencakup unsur norma hukum dan nilai-nilai perilaku manusia⁶⁷

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian Ini bertempat dipasar Batuah Martapura Kalimantan Selatan. Karena Sebenarnya ada dua Lokasi pasar tradisional yang mendapatkan teguran dari pemerintah kabupaten banjar yaitu pasar Sekumpul dan pasar batuah martapura.

1. Gambaran Umum Pasar Batuah Martapura

⁶⁶ “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka | Edumaspul: Jurnal Pendidikan,” Accessed April 3, 2024, <https://ummaspul.E-Journal.Id/Maspuljr/Article/View/3394>.

⁶⁷ Dr Miftahul Ulum, *Modul Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, N.D.

Pasar Batuah Martapura merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Pasar ini menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat lokal, khususnya dalam sektor perdagangan kebutuhan pokok, hasil pertanian, dan hasil perikanan air tawar. Aktivitas perdagangan di pasar ini didominasi oleh pedagang kecil yang menggantungkan penghasilan pada transaksi harian⁶⁸

Pasar Intan Martapura yang juga dikenal sebagai Pasar Martapura merupakan salah satu pusat perdagangan yang telah berdiri sejak tahun 1950.⁶⁹ Adapun Pasar Batuah merupakan sebutan bagi kawasan perdagangan yang terletak di sepanjang jalan akses menuju Masjid Al-Karomah Martapura. Pasar ini memiliki nilai historis yang erat kaitannya dengan penerapan prinsip-prinsip muamalah Islam dalam aktivitas jual beli. Para pedagang di Pasar Batuah berupaya menerapkan strategi perdagangan yang dicontohkan oleh Rasulullah saw., seperti bersikap jujur (*ṣiddīq*), memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan (*faṭānah*) dalam memasarkan produk, menyampaikan informasi secara komunikatif dan transparan (*tablīgh*), memberikan pelayanan yang baik dengan sikap rendah hati (*khidmah*), serta menjaga kejujuran dan amanah dalam berinteraksi dengan konsumen maupun sesama pedagang.⁷⁰

⁶⁸ “Pasar Martapura – Meratus Geopark,” Accessed January 14, 2025, <https://Meratusgeopark.Org/Budaya-Pasar-Martapura/>.

⁶⁹ “Pasar Martapura – Meratus Geopark.”

⁷⁰ Aida Aulia Sari And Iman Setya Budi, *Strategi Meningkatkan Penjualan Pada Pedagang Di Pasar Batuah Martapura*, N.D.

C. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang masing-masing diuraikan sebagai berikut..

1. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat karena berasal dari ketentuan hukum yang ditetapkan dan diberlakukan oleh negara. Bahan hukum ini meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta berbagai keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga atau instansi administrasi negara yang berwenang.⁷¹ seperti KUHP, KHES. Sedangkan dengan cara mengaitkan dan menggabungkan Al-Quran dan hadits, serta Qawaid Ushul Fiqih.

Pengembangan keilmuan perlu mengintegrasikan bidang ilmu umum yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan ilmu-ilmu keislaman yang dikelola oleh Kementerian Agama. Integrasi tersebut bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dalam menjawab berbagai persoalan kontemporer.

Upaya memahami kembali hukum Islam dapat dilakukan dengan menelaah dalil-dalil syariat yang menjadi dasar ijtihad para mujtahid terdahulu, sekaligus mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan umat Islam pada masa kini. Pendekatan

⁷¹ Prof Dr I. Made Pasek Diantha M.S S. H., *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Prenada Media, 2016).

ini memungkinkan penetapan hukum dilakukan secara kontekstual tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat.

Oleh karena itu, setiap kajian hendaknya menghubungkan dan mengintegrasikan hukum Islam dengan ilmu pengetahuan umum. Integrasi tersebut diwujudkan melalui dialektika tiga tradisi keilmuan, yaitu *ḥaḍārah al-naṣṣ* (tradisi teks), *ḥaḍārah al-'ilm* (tradisi akademik ilmiah), dan *ḥaḍārah al-falsafah* (tradisi etis-kritis)⁷²

2. Bahan hukum Sekunder

Portal resmi pemerintah merupakan situs web yang dikelola oleh lembaga administrasi negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Informasi yang tersedia di dalamnya mencakup kelembagaan pemerintah, berbagai kegiatan resmi pemerintahan, serta dokumen atau informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Sementara itu, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berasal dari karya ilmiah para ahli hukum dan tidak termasuk dokumen hukum yang bersifat resmi. Bahan hukum ini meliputi buku-buku ilmiah, kamus hukum, jurnal hukum, serta berbagai pendapat atau komentar terhadap putusan pengadilan yang

⁷² Musa Andika, "Metode Integratif Penetapan Hukum Islam: Mengimplementasikan Kajian Normatif Dan Empiris," *At-Ta'awun : Jurnal Mu'amalah Dan Hukum Islam* 2, No. 1 (2023): 1, <https://doi.org/10.59579/Atw.V2i1.4611>.

digunakan sebagai referensi untuk mendukung analisis hukum bertujuan untuk memecahkan masalah atau permasalahan kontemporer⁷³

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung dalam memahami bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini memberikan petunjuk, penjelasan, maupun informasi tambahan yang membantu proses analisis hukum. Adapun yang termasuk bahan hukum tersier antara lain kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Penelitian dari karangan David Tan tersier ini menunjukkan sebanding dengan cara menyelenggarakan penelitian hukum⁷⁴

D. Teknik Analisis Dan Pengumpulan Data

Tahapan analisis dalam penelitian hukum meliputi beberapa langkah, yaitu:

1. Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan fakta-fakta yang berkaitan dengan objek penelitian.
2. Mengelompokkan permasalahan hukum yang menjadi fokus kajian.
3. apabila diperlukan, melakukan kajian historis, sosiologis, maupun historis yuridis terhadap permasalahan hukum yang diteliti.
4. melakukan analisis hukum serta, apabila relevan, analisis secara interdisipliner dan multidisipliner,
5. memperdalam kajian melalui pendekatan perbandingan hukum,

⁷³ Kornelius Benuf And Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, No. 1 (2020): 20–33, <https://doi.org/10.14710/Gk.2020.7504>.

⁷⁴ "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum | Tan | Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial," Accessed January 20, 2025, <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5601/0>.

6. membandingkan latar belakang filosofis dan sosial dari sistem hukum yang menjadi objek perbandingan,
7. menyusun kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan,
8. memberikan saran sebagai rekomendasi atas hasil penelitian.

Tahapan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sejalan dengan sistematika penelitian hukum yang dikemukakan oleh Sunaryati Hartono⁷⁵, Selain itu, pelaksanaan penelitian juga mengikuti tahapan penelitian kualitatif yang meliputi tiga tahap utama, yaitu sebagai berikut.⁷⁶

1. **Tahap pra-lapangan:** pembuatan rancangan penelitian, pemilihan lokasi penelitian, pengelolaan izin, penjajakan, dan penilaian kondisi lapangan, penentuan serta pemanfaatan informan, persiapan instrumen penelitian, dan memperhatikan aspek etika selama proses penelitian.
2. **Tahap pelaksanaan di lapangan,** yang mencakup proses memahami kondisi lapangan, berinteraksi dengan subjek penelitian, serta melakukan pengumpulan data sesuai dengan tujuan penelitian.
3. **Tahap pengolahan data,** yang meliputi reduksi data, penyajian (*display*) data, analisis data, penarikan dan verifikasi kesimpulan, pengujian keabsahan data, serta penyusunan narasi hasil penelitian.

Berdasarkan data yang digunakan dalam penelitian, sumber data diklasifikasikan menurut tingkat kekuatan mengikatnya, yaitu sebagai berikut.

⁷⁵ Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris."

⁷⁶ *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (N.D.), Accessed March 22, 2025, Book Chapter - Jakarta Pt Rublica Indonesia Utama - 2022.

1. Sumber bahan hukum primer.
2. Sumber bahan hukum sekunder (*secondary sources*).
3. Sumber bahan hukum tersier.
4. Hasil pengamatan (*observasi*).
5. Hasil wawancara (*interview*)

Metodologi penelitian ini menjelaskan proses analisis. Ini dimulai dengan mengidentifikasi teks Syariah dan menganalisis "illah" hukumnya, atau penyebab utamanya. Kemudian, prinsip-prinsip "*Usul al-Fiqh*" terkait penafsiran teks diterapkan untuk menentukan apakah teks Syariah menyampaikan pesannya dengan kata-kata jelas, isyarat, indikasi, atau arahan khusus.⁷⁷

⁷⁷ Raffly Syaban And Ade Yunita Mafruhah, "Pembiayaan Jual Beli Dalam Menggunakan Uang Elektronik Pay Later Perspektif Ushul Fiqih (Studi Kasus Shopee Pay Later)," *Bandung Conference Series: Economics Studies* 3, No. 1 (2023): 1, <https://doi.org/10.29313/Bcses.V3i1.7045>.